



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU DALAM MELAKSANAKAN PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL TINGKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung dan mengoptimalkan pelaksanaan rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial, perlu dibentuk Tim Terpadu Dalam Melaksanakan Penanganan Konflik Sosial;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu Dalam Melaksanakan Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 155);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU DALAM MELAKSANAKAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TINGKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Terpadu Dalam Melaksanakan Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2022 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Terpadu Dalam Melaksanakan Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. menyusun rencana aksi terpadu dalam melaksanakan Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Bantul dengan berpedoman pada rencana aksi terpadu nasional;
- b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan peningkatan efektifitas Tim Terpadu Dalam Melaksanakan Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Bantul;
- c. melakukan pemetaan potensi gangguan keamanan yang disebabkan oleh konflik sosial dan terorisme di Kabupaten Bantul;
- d. melakukan pemantauan situasi dan kondisi keamanan tingkat Kabupaten Bantul secara terus menerus terhadap kemungkinan berbagai gangguan keamanan dengan memperhatikan hasil pemetaan potensi konflik;
- e. merespon dengan cepat setiap informasi yang berkaitan dengan potensi gangguan keamanan yang disebabkan oleh konflik sosial dan terorisme, untuk selanjutnya melakukan klarifikasi, konfirmasi, koordinasi dan sinkronisasi guna mencegah terjadinya konflik terbuka yang dapat berujung pada tindak kekerasan;
- f. memberikan penjelasan kepada publik mengenai terjadinya gangguan keamanan tingkat Kabupaten Bantul sebagai akibat konflik sosial dan terorisme serta perkembangan penanganannya; dan
- g. melaporkan pelaksanaannya kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Terpadu Dalam Melaksanakan Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Januari 2022
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Panglima Tentara Nasional Indonesia di Jakarta;
4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta;
5. Jaksa Agung Republik Indonesia di Jakarta;
6. Kepala Badan Intelijen Negara di Jakarta;
7. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
8. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
9. Komandan Komando Distrik Militer 0729 Bantul;
10. Kepala Kepolisian Resor Bantul;
11. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul;
12. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
13. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul;
14. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 63 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU
DALAM MELAKSANAKAN
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
TINGKAT KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ketua	Bupati Bantul	
2.	Wakil Ketua I	Wakil Bupati Bantul	
3.	Wakil Ketua II	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Wakil Ketua III	Kepala Kepolisian Resor Bantul	
5.	Wakil Ketua IV	Kepala Kejaksaan Negeri Bantul	
6.	Wakil Ketua V	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
7.	Sekretaris	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul	
8.	Wakil Sekretaris I	Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resor Bantul	
9.	Wakil Sekretaris II	Kepala Seksi Operasional Komando Distrik Militer 0729 Bantul	
10.	Wakil Sekretaris III	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bantul	
11.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
12.	Verifikator	<div>4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul</div> <div>5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul</div> <div>6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</div> <div>7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul</div> <div>8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul</div> <div>9. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul</div> <div>10. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</div> <div>11. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</div> <div>12. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</div> <div>1. Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Bantul</div> <div>2. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bantul</div> <div>3. Kepala Subbagian Pembinaan Operasi Kepolisian Resor Bantul</div> <div>4. Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul</div>	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>5. Kepala Subbidang Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>6. Subkoordinator Kelompok Subtansi Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</p> <p>7. Subkoordinator Kelompok Subtansi Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</p> <p>8. Subkoordinator Kelompok Subtansi Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</p> <p>9. Subkoordinator Kelompok Subtansi Organisasi Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</p> <p>10. Kepala Seksi Kelembagaan Sosial dan Partisipasi Sosial Masyarakat Dinas Sosial Kabupaten Bantul</p> <p>11. Unsur Kepolisian Resor Bantul yang ditunjuk</p> <p>12. Unsur Komando Distrik Militer 0729 Bantul yang ditunjuk</p> <p>13. Unsur Badan Intelijen Daerah Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>14. Unsur Kejaksaan Negeri Bantul yang ditunjuk</p>	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
13.	Sekretariat	15.Unsur Intelijen Landasan Pangkalan Udara Adisutjipto yang ditunjuk 16.Unsur Intelijen Pangkalan TNI Angkatan Laut Yogyakarta yang ditunjuk 17.Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul 18.Unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul	Bahari Toharudin, S.E. Trubus Trimulyadi, S.Ag 1. Pintoko Dewanto, S.IP. 2. Sulastri 3. Jumakir 4. Supriyadi 5. Ahadi

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH